



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

BUDAYA KERJA DAN SELUSIN BUDAYA MALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) serta selusin budaya malu untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan perubahan pola pikir, budaya kerja dan selusin budaya malu Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bulungan, perlu upaya yang terprogram dan berkelanjutan melalui pengembangan nilai budaya kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja dan Selusin Budaya Malu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BUDAYA KERJA DAN SELUSIN BUDAYA MALU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Bagian Organisasi adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai CPNSD oleh Bupati untuk menduduki jabatan pemerintahan di Daerah.
9. Personil Non PNS adalah Personil/kelompok yang bekerja atau yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau seseorang yang ditugaskan guna melaksanakan tugas bersifat teknis dan/atau karena prestasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Perangkat Daerah terkait untuk jangka waktu tertentu.
10. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
11. Selusin Budaya Malu adalah dua belas budaya malu yang wajib ditaati oleh PNSD, CPNSD dan Personil Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nilai yang terkandung di dalam Budaya Kerja dan Selusin Budaya Malu pada Pemerintah Daerah.
13. Sosialisasi adalah proses pemberian pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan nilai Budaya Kerja dan Selusin Budaya Malu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PNSD, CPNSD dan Personil Non PNS dalam melaksanakan nilai Budaya Kerja dan Selusin Budaya Malu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNSD, CPNSD dan Personil Non PNS dengan mengoptimalkan perkembangan nilai kepribadian, nilai sosial, nilai agama dan nilai hukum sebagai martabat dan kehormatan yang menjadi dasar nilai Budaya Kerja dan Selusin Budaya Malu.

BAB II

BUDAYA KERJA

Pasal 4

- (1) Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan Tenguyun sebagai penjabaran dari transparan, enerjik, nasionalis, gotong royong, ulet, melayani, unggul dan netral.

- (2) Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh PNSD, CPNSD dan Personil Non PNS pada setiap pelaksanaan tugas dan fungsi atau proses kerja.
- (3) Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya didasarkan pada nilai dan diukur dari indikator perilaku.
- (4) Nilai Budaya Kerja dan indikator perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SELUSIN BUDAYA MALU

Pasal 5

- (1) Selusin Budaya Malu di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. terlambat datang ke kantor;
 - b. tidak ikut apel;
 - c. sering tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas;
 - d. sering izin;
 - e. bekerja tanpa perencanaan;
 - f. pulang sebelum waktunya;
 - g. bekerja tanpa bertanggung jawab;
 - h. berpakaian dinas tidak sesuai aturan;
 - i. tidak bertata krama dan sopan santun;
 - j. tidak dapat bekerja sama;
 - k. berkata tidak jujur; dan
 - l. tidak berintegritas.
- (2) Selusin Budaya Malu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap PNSD, CPNSD dan Personil Non PNS.
- (3) Pengawasan implementasi Selusin Budaya Malu dilaksanakan sesuai jenjang hierarki.

BAB IV INTERNALISASI DAN SOSIALISASI

Pasal 6

- (1) Internalisasi Budaya Kerja dan Selusin Budaya Malu dilakukan secara terus menerus kepada PNSD, CPNSD dan Personil Non PNS.

- (2) Pelaksanaan Internalisasi Budaya Kerja dan Selusin Budaya Malu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan akademisi, tenaga ahli, Kementerian/Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Internalisasi Budaya Kerja dan Selusin Budaya Malu di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 7

- (1) Sosialisasi Budaya Kerja dan Selusin Budaya Malu dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melalui kegiatan:
 - a. ceramah/seminar umum;
 - b. dialog terbuka/*forum group discussion*; dan/atau
 - c. bentuk kegiatan lainnya.
- (2) Sosialisasi Budaya Kerja dan Selusin Budaya Malu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghadirkan Narasumber yang berasal dari unsur internal atau unsur eksternal sesuai kompetensi dan kebutuhan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektivitas implementasi Budaya Kerja dan Selusin Budaya Malu dilaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas:
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
dan
 - c. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Budaya Kerja dan Selusin Budaya Malu bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 5 Oktober 2020
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 5 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009

PENJABARAN NILAI-NILAI BUDAYA KERJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
 " TENGUYUN"

NILAI	DEFINISI	PERILAKU	DEFINISI PERILAKU
1	2	3	4
TRANSPARAN	kondisi dimana aturan dan alasan dibalik langkah-langkah pengaturannya bersifat bebas, jelas dan terbuka	Menomorduakan kepentingan pribadi	Menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi
ENERJIK	Penuh semangat, dinamis dan terus menerus secara aktif melakukan kegiatan yang menumbuhkan semangat kepada orang lain secara terus menerus	Aktif	Bekerja dengan sepenuh hati dan tetap produktif bekerja dalam keadaan apapun
		Semangat	Bekerja dengan baik untuk mencapai output/Tujuan yang telah ditetapkan
			Bekerja dengan mencurahkan seluruh pikiran, tenaga dan waktu yang dimiliki untuk mewujudkan keberhasilan
NASIONALIS	Memiliki keselarasan hati, pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik sebagai Pegawai Negeri Sipil	Menjadi panutan	Memiliki perilaku yang baik terhadap rekan kerja dan sesama sesuai dengan norma yang berlaku baik didalam ataupun diluar lingkungan kerja agar dapat ditiru oleh rekan kerjanya

GOTONG ROYONG	Bekerja bersama-sama untuk mencapai sesuatu hasil yang didambakan	Peka terhadap lingkungan	Memiliki sifat tepa selira dan peduli terhadap lingkungan kerja
		Berfikir dan bersikap positif	
		Jujur, saling peduli dan menghargai	Melakukan pekerjaan dengan kerjasama yang baik dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan berjalan dengan lancar, mudah dan ringan.
		Selalu siap dan ikhlas menolong	
ULET	Memiliki kesungguhan dan tekad dalam melakukan pekerjaan tertentu untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuan	Selalu bersikap optimis dan tekun	Tidak pesimis dengan setiap kondisi yang sulit dan bersemangat tak kenal lelah dalam bekerja
		Tidak ragu-ragu	Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tanpa pamrih
		Tidak putus asa	Tidak mudah menyerah meskipun ada hambatan dalam menyelesaikan tiap kewajiban
MELAYANI	Memberi informasi yang dibutuhkan dengan perhatian penuh, sabar dan maksimal	Terbuka	Memberikan pelayanan berupa informasi yang dibutuhkan dengan sabar dan lengkap sehingga memuaskan dan memberi rasa senang pada yang membutuhkan informasi
		Perhatian	
		Sopan dan Ramah	
UNGGUL	Tangguh bersaing dan terdepan dalam berprestasi	Disiplin dan visioner	Melaksanakan aturan yang berlaku dan selalu mencari cara serta ide terbaik dalam menyelesaikan setiap pekerjaan
		Percaya diri dan tegas	Tidak mudah menyerah dalam melaksanakan tugas meskipun ada hambatan dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan
		Tekun dan fokus	Tidak kenal lelah untuk selalu taat pada aturan dan tujuan yang ingin dicapai

NETRAL	Tidak berpihak dan menjaga keseimbangan dalam melaksanakan kewajiban	Adil	Melakukan pekerjaan dengan tidak memihak dan berat sebdapatah dalam bertindak dan memutuskan suatu pekerjaan yang merugikan salah satu pihak
---------------	----------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUPATI BULUNGAN,

ttt

SUDJATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



JOTAM.L.SALLATA, SH.MM

Kepala Bagian Hukum

Nip.19630506 199203 1 009

